



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
PEMBERIAN AKSES DATA DI BIDANG PERDATA MELALUI SISTEM ADMINISTRASI
HUKUM UMUM *ONLINE* DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN
TERORISME**

Nomor: NK-130/1.02/PPATK/03/2019

Nomor: AHU.HH.03.04-1

Pada hari ini Rabu, tanggal enam, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Firman Shantyabudi : Deputi Bidang Pemberantasan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPATK berdasarkan Peraturan Kepala PPATK No: PER-14/1.02/PPATK/07/2013 yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 35, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK I.

2. Cahyo R Muzhar : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH.KP.04.02-14 Tahun 2018 bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said blok kav X 6 nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Bahwa Pihak II adalah Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Para Pihak menyadari pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pemberian akses data pada sistem Administrasi Hukum Umum *Online*.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui pemberian akses data pada Sistem Administrasi Hukum Umum *Online* (AHU *Online*), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama ini adalah pemanfaatan data pada Sistem AHU *Online* untuk kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. Mekanisme akses data pada Sistem AHU *Online*.
- b. Pemanfaatan data pada Sistem AHU *Online* untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.
- c. Pemberian akses data terkait badan hukum pada Sistem AHU *Online*
- d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Para Pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pihak I melakukan akses data pada Sistem AHU *Online* sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak II memberikan *user account* untuk mengakses data pada Sistem AHU *Online*, melalui fasilitas:
 - a. *web service*; dan
 - b. *web portal*.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK I berkewajiban:
 - a. Melakukan akses data pada Sistem AHU *Online* untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Menjaga kerahasiaan data yang diperoleh dari Sistem AHU *Online*.
 - c. Memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan tindak pidana terorisme baik berdasarkan inisiatif PIHAK I maupun permohonan PIHAK II.
- (2) PIHAK II berkewajiban:
 - a. Menyediakan data dan informasi secara lengkap dan terkini dalam Sistem AHU *Online*.
 - b. Memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi Sistem AHU *Online* baik berdasarkan inisiatif PIHAK II maupun permohonan PIHAK I.

**PASAL 6
HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK I berhak:
 - a. Mendapatkan akses Sistem AHU *Online* untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PIHAK I sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Memperoleh data dan informasi pada Sistem AHU *Online*.
 - c. Memperoleh informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi Sistem AHU *Online*.
- (2) PIHAK II berhak:
 - a. Menerima laporan penggunaan atas akses Sistem AHU *Online* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mendapatkan pelatihan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan tindak pidana terorisme.
 - c. Melakukan evaluasi atas penggunaan akses Sistem AHU *Online*.

**PASAL 7
KOORDINASI DAN EVALUASI**

Dalam melaksanakan kerja sama ini PARA PIHAK melakukan koordinasi, melalui:

- a. pertemuan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. evaluasi dan monitoring pelaksanaan kerja sama; dan
- c. konsultasi penggunaan data dalam penanganan kasus.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Nama : Deputi Bidang Pemberantasan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No.35, RT.7/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
Telepon : (021) 3850455
Fax : (021) 3856809
e-mail : kalppatk@ppatk.go.id

b. PIHAK II

Nama : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 5275891
Fax : (021) 5275891
e-mail : P2l@ahu.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan musyawarah untuk mufakat.


**PASAL 11
LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

**PASAL 12
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I
DEPUTI BIDANG
PEMBERANTASAN, PUSAT
PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN



FIRMAN SHANTYABUDI

PIHAK II
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA



CAHYO R. MUZHAR